



## BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR: 42 TAHUN.2011

TENTANG  
USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
  - b. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak kepada suatu usaha dan/atau kegiatan perlu merujuk pada Peraturan menteri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 34 ayat ( 1 ) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL serta SPPL di wilayah Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/ Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 34).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup ( UKL ) dan Upaya pemantauan lingkungan hidup ( UPL ) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan
5. Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL
5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan
6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan
7. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Badan Lingkungan Hidup adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
9. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### **BAB. II PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL**

#### **Pasal 2**

- (1).Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL,
- (2).Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkai UKL-UPL wajib membuat SPPL
- (3) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- (4) Form UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemrakarsa sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini

- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 3

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada :

- a. Kepala Badan lingkungan hidup, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- b. Kepala Badan lingkungan hidup provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
  1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota;
  2. di lintas kabupaten/ kota; dan/ atau
  3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/ kota; atau
- c. Deputi menteri, apabila usaha dan / atau kegiatan berlokasi :
  1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
  2. di wilayah sengketa dengan negara lain;
  3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
  4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain

#### Pasal 4

- (1). Pemrakarsa mengajukan Dokumen UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, Badan Lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 3
- (2). Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL
- (3). Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib :
  - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
  - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan /atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/ atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib :
  - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
  - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa
- (4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan di sahkan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup

- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
- a. memperoleh ijin lingkungan; dan
  - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat Pemberi Ijin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam ijin lingkungan

#### Pasal 7

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada;
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup; atau
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup provinsi atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

### BAB. III

#### **USAHA / DAN ATAU KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### Pasal 8

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan /atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
- (2) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL
- (3) Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup ( amdal ), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ( UKL-UPL ), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ( SPPL ), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi lingkungan hidup ( SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan ( PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup

**BAB. IV  
TATA LAKSANA  
DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Pertama  
Kreteria**

**Pasal 9**

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi kriteria :
  - a. telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c. lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan; atau
  - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan DELH atau DPLH
- (4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tata laksana sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Bagian Kedua  
Persyaratan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup**

**Pasal 10**

- (1) Penyusunan DELH harus memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki sertifikat pelatihan penyusun dokumen amdal, sertifikat kompetensi penyusun dokumen amdal, dan/ atau sertifikat auditor lingkungan hidup bagi penyusunan DELH yang dilakukan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011; atau
  - b. memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang teregistrasi bagi penyusunan DELH yang dilakukan antara 4 Oktober 2010 sampai 3 Oktober 2011
- (2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Mekanisme Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup**

**Pasal 11**

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DELH kepada :

- a. Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/kota
- b. Kepala Badan lingkungan hidup provinsi; atau
- c. Menteri melalui Deputi Menteri

Sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata kerja komisi penilai amdal.

## Pasal 12

- (1) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/ kota melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Kepala Badan lingkungan hidup provinsi dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kepala Badan lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Menteri melalui Deputi Menteri dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya usulan penyusunan

## Pasal 13

Kepala Badan Lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1) kepada Menteri melalui Deputi Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

## Pasal 14

Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan menetapkan permohonan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/ kota dan kepada kepala Badan lingkungan hidup provinsi.

## Pasal 15

Dalam hal terjadi keberatan terhadap usulan permohonan dan/ atau penetapan DELH, Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota dan / atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan.

## Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Deputi Menteri menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.

## Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pasal 17

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DPLH kepada :

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
- b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi; atau
- c. Deputi Menteri

Sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai UKL-UPL.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala Badan Lingkungan Hidup provinsi, atau Deputi Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/ kota, Kepala Badan Lingkungan Hidup provinsi, atau Deputi Menteri menetapkan permohonan DPLH dalam bentuk surat perintah penyusunan DPLH.
- (3) Penyusunan DPLH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 19

- (1) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH kepada kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DELH.
- (3) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen amdal.

#### Pasal 20

- (1) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLH kepada kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DPLH.
- (3) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/ kota, kepala instansi Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam hal kepala instansi Badan lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri tidak menerbitkan surat keputusan DELH dan DPLH dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab dan / atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh kepala instansi Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.



#### **Pasal 22**

Prosedur operasional standar untuk proses DELH atau DPLH sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keenam**

**Keputusan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 23**

Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) atau DELH atau DPLH dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH atau DPLH yang dilakukan oleh instansi Badan lingkungan hidup provinsi dan / atau kabupaten/ kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan DPLH yang dilakukan oleh instansi Badan lingkungan hidup kabupaten / kota.

#### **Pasal 25**

Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH dan DPLH dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau DPLH , penerbitan penetapan DELH atau DPLH , penerbitan keputusan DELH atau DPLH, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi DELH atau DPLH, dibebankan kepada:
  - a. APBN untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup atau
  - b. APBD untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/ kota
- (3) Biaya pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibebankan kepada APBN dan / atau APBD.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 25 Juli 2011

✓ BUPATI TEGAL, A.



Agus AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 25 Juli 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARTANTO,

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR: 42

**LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 42 Tahun 2011**  
**TANGGAL : 25 Juli 2011**

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
 HIDUP ( UKL-UPL )**

**A. Bidang Pertahanan**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	Ha	Luas < 10.000
4	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AU, TNI AL dan POLRI	Ha	Semua besaran
5	Pembangunan gedung munisi		Semua besaran

**B. Bidang Pertanian**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I</b>	<b>Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>		
1.	Percetakan sawah di luar kawasan/ hutan	Ha	$100 \leq \text{Luas} \leq 500$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura		
	a. Semusin dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	Kapasitas $\geq 0,3$
<b>II</b>	<b>Perkebunan</b>		
1	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusin dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan dan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000

**C. Bidang Peternakan**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi $\geq$ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung onta	Ekor	Populasi $\geq$ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Ayam ras petelor	Ekor induk	Populasi $\geq$ 10.000
6	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi $\geq$ 15.000
7	Itik/angsa/entog	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 15.000
8	Kalkun	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 10.000
9	Babi	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 125
10	Kerbau	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 75
11	Kuda	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 50
12	Kelinci	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 1.500
13	Rusa	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 300

**D. Bidang Perikanan**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I Perikanan tangkap</b>			
1	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga b. Penahan gelombang c. Kawasan industri perikanan	m m Ha	Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15
<b>II Penanganan/pengolahan hasil perikanan (P2HP)</b>			
1	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/cold storage - Pengalengan ikan - Pengekstrasian ikan atau rumput laut	Ton/hari/unit  Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC, karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Kapasitas > 5  Semua besaran
<b>III Perikanan budidaya</b>			
1	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan maday dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 50
2	Budidaya perikanan air laut a. Bididaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Bididaya ikan air laut dengan jaring apung d. Bididaya ikan dengan meyode tancap. - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut; - Luas, atau - Jumlah	Ha Ha Unit Ha  Ha Unit	Luas $\geq$ 5 Luas $\geq$ 7 Jumlah jaring $\geq$ 100 (ukuran jaring 50 m <sup>2</sup> ) Luas lahan $\geq$ 1  Luas < 5 Jumlah < 1.000

3	Budidaya perikanan air payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Ha	$5 \leq \text{Luas} < 50$
	b. Pembenuhan udang	Ekor/tahun	Produksi benur > 40 juta
4	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau Pen system, - Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi	Ha Ton/hari	Luas $\leq 5$ Kapasitas produksi < 50

#### E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
8	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas $\leq 30.000$
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan	Ha	Luas $\leq 10.000$
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan	Ha	Luas $\leq 10.000$
c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dengan luasan	Ha	Luas $\leq 10.000$	
11	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi; a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan,	Ha	Luas $\leq 10.000$

	<p>pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan</p>	Ha	Luas $\leq$ 10.000
12	<p>Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :</p> <p>a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan</p> <p>c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan,</p>	Ha Ha Ha	Luas $\leq$ 10.000 Luas $\leq$ 10.000 Luas $\leq$ 10.000
13	<p>Industri primer hasil hutan ;</p> <p>a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber) dengan kapasitas produksi</p> <p>b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan</p>	m3 Ha	Kapasitas produksi $\leq$ 6.000 Luas $\leq$ 15
14	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250
15	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 100
16	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 100
17	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 1.000
18	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas $\leq$ 250
19	Penangkaran tumbuhan alam dan /atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		
20	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	-	Semua besaran
21	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m2	Luas > 1.000

**F. Bidang Perhubungan**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I</b>	<b>Perhubungan darat</b>		
1	Pembangunan terminal angkutan jalan	-	Semua besaran
2	Depo/pool angkutan/depo angkutan	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
3	Pembangunan depo peti kemas	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
4	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, - Luas lahan	Ha	Luas < 2
5	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	km	Panjang < 25
8	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5
10	Stasiun	Ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
11	Depo dan Balai Yasa	Ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
12	Jalan rel dan fasilitasnya	m	$100 < \text{panjang} < 25.000$
13	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume, atau - Luas area dumping	m <sup>3</sup> Ha	Volume < 500.000 Luas < 5
14	<b>Pembangunan Tower</b> - Pemancar TV - Telephone seluler	Tinggi /m Tinggi /m	Semua besaran(wajib SPPL) Semua besaran ( wajib SPPL )
<b>II</b>	<b>Perhubungan Laut</b>		
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas b. Kedalaman tambatan c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water), - panjang d. Bobot kapal standar e. Trestle dermaga f. <i>Single Point Mooring Boey</i> , - Untuk kapal	m m <sup>2</sup> LWS  m DWT m <sup>2</sup>  DWT	Panjang < 200 Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10  Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000  Bobot < 10.000
2	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal peti kemas c. Lapangan penumpang d. Gudang e. Prasarana penampungan curah air f. <b>Doc Helling Kapal</b>	Ha Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
3	Pengerukan dan reklamasi a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance)	m <sup>3</sup>	Volume < 500.000

	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging - volume c. Reklamasi/pengurugan - Luas, atau Volume d. Volume dumping e. Pekerjaan bawah air	m3 Ha m3 m3 Km	Volume < 500.000 Luas < 25 Volume < 500.000 $100.000 \leq \text{volume} \leq 500.000$ Panjang $\leq 100$
4	Pengerukan/peratan batu karang	m3	Volume karang $\leq 100.000$
5	Pekerjaan bawah air (PBA) :		
	a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Km KV km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
<b>III Perhubungan udara</b>			
1	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo c. Pengambilan air tanah	m m2 Liter/detik	Panjang < 200 Luas < 2.000 Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya : • Prasarana sisi udara terdiri dari a. Perpanjangan landasan pacu b. Pembangunan taxi way c. Pengembangan apron d. Pembuatan airstrip e. Pembangunan helipad f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume g. Reklamasi pantai ; - Luas, atau - Volume urugan • Prasarana sisi darat terdiri dari a. Pembangunan terminal penumpang b. Pembangunan terminal kargo c. Jasa boga d. Power house/genset e. Pembangunan menara pengawas lalu-lintas udara f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum • Prasarana penunjang lainnya terdiri dari : a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara c. Bengkel kendaraan bermotor d. Pemindahan penduduk e. Pembebasan lahan	m m2 m2 m2 - m3 ha m3 m2 m2 porsi/hari KVA - Liter - - m2 KK Ha	$50 \leq \text{panjang} \leq 200$ $50 \leq \text{luas} \leq 200$ $500 \leq \text{luas} \leq 1.000$ $800 \leq \text{luas} \leq 900$ Semua besaran $5.000 \leq \text{volume} \leq 5.000.000$ Luas < 25 Volume < 100.000 $500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$ $500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$ $500 \leq \text{produksi} \leq 1.000$ $500 \leq \text{daya} \leq 1.000$ Semua besaran $1.000 \leq \text{volume} \leq 50.000$ Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara $500 \leq \text{luas} \leq 10.000$ Jumlah < 200 Luas < 100



3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)	-	Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B, C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)
---	--	---	---

### G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Industri galangna kapal dengan graving dock	DWT	Bobot < 50.000
2	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3	Sayuran dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5	Air minum dalam kemasan	-	Semua besaran
6	Kecap	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
7	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500
8	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak - Pakan lain untuk ternak - Tepung tulang	Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000
11	Bir, Minuman keras yang mengandung malk	-	Semua besaran
12	Minuman anggur dan sejenisnya	-	Semua besaran
13	Pengawet kulit	Rupiah	investasi 300 juta
14	Barang dari kulit	Satuan/bulan	Produksi riil > 1000
15	Sepatu kulit	Satuan/bulan	Produksi riil > 1000
16	- Minuman ringan tidak mengandung CO2 - Minuman ringan mengandung CO2 - Minuman beralkohol kurang dari 1% - Minuman ringan lainnya	Liter/tahun Botol/tahun - Liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Semua besaran Produksi riil > 1,2 juta
17	Hasil ikutan sisa pembuatan bubur kertas ( pulp ), jasa penunjang industri bubur kertas( pulp)	Investasi	Menengah/ Besar
18	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya hasil	Investasi	Menengah/ Besar

	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik klor dan alkali		
19	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri	Investasi	Besar
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemen kimia, florida, Karbida, air suling/murni, Udara cair/ udara kempa, Asam organik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam</li> <li>- Basa an organik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam( tidak termasuk pigmen) garam logam dan garam feroksi dari asam organik ( Florida, klorida, bromidayodida, peklorat,hipoklorat,hipobromide , yodat, periyodat, sulfida, sulfat,tiosulfat,persulfat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb )</li> <li>- Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif.</li> <li>- Industri kimia dasar an organik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa panunjang industri kimia dasar onorganik</li> </ul>	Investasi	Besar
21	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; asam gondoruken dan asam damar termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
22	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta
23	Zat aktif permukaan: alkyl sulfonat/linier alkilate sulphonate ( las ) alkyl benzene sulphonate ( ABS )/ alkyl arial sulphonate ( AOS) Alkyl olefin sulphonate, sodium lauril sulphonat, alkyl eter sulphonat, alkyl ariel eter sulphonat senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
24	pupuk tunggal P ( posphor ) atau ( kalium ), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa	Rupiah	Investasi > 600 juta

	penunjang industri, pupuk buatan tunggal		
24	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta
25	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik ( dalam kemasan eceran kurang batau sama dengan 1 kg) perekat dari damar sintetis thermoseting ( dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg ) perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat	Rupiah	Investasi > 600 juta
26	Crum rubber		
27	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta
28	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 600 juta
29	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
30	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur		
31	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Rupiah	Investasi > 600 juta
32	Batu bata berongga atau tidak berongga pres mesin, batu bata pras mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
33	Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur proses press mesin , genteng pres mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
34	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
35	Barang seniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan	Rupiah	Investasi > 600 juta

	bangunan lainnya.		
36	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 juta
37	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
38	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton/tahun	Kapasitas > 100
40	Barang dari marmer/ batu pualan dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Investasi	Menengah
41	Barang dari marmer/ batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/ jasa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya	Investasi	Menengah
42	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Investasi	Menengah/Besar
43	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serta asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Investasi	Menengah/Besar
44	Perabot rumah dari asbes, barang	Investasi	Menengah

	lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya		
45	Tepung koalin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok ( abrasive paper ), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam	Investasi	Menengah
46	Industri penggilingan baja batang dan kawat baja, baju tulungan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Investasi	Menengah/Besar
47	Industri penempaan baja: batang borongan atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Investasi	Menengah/Besar
48	Industri penggilingan logam bukan besi: plat, sheet, strip, foil, dan bar/ batang	Investasi	Menengah
49	Ekstruksi logam bukan besi	Investasi	Menengah
50	Penempaan logam bukan besi: bar, rod angle, shope dan section ( profile ) hasil tempaan	Investasi	Menengah/Besar
51	Industri alat pertanian dari logam	Investasi	Menengah/Besar
52	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi	Menengah
53	Industri alat dapur dari aluminium dan alat dapur dari logam bukan aluminium	Investasi	Menengah
54	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Investasi	Menengah
55	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Investasi	Menengah
56	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	Investasi	Menengah
57	Barang dari aluminium untuk bangunan	Investasi	Menengah/Besar
58	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi	Menengah/Besar
59	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi	
60	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi	Menengah/Besar
61	Industri Mur, paku dan baut, Industri engsel, grendel dan kunci dari logam	Investasi	Menengah/Besar
62	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, abaja staines	Investasi	Menengah/Besar
63	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi	Menengah/Besar
64	Industri lampu dan barang lain dari logam yang belum tercakup dimanapun	Investasi	Menengah/Besar
65	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Investasi	Menengah/Besar
66	Industri motor pembakaran dalam	Investasi	Menengah/Besar
67	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi	Menengah/Besar
68	Pemeliharaan dan perbaikan	Investasi	Menengah/Besar

	mesin penggerak mula		
69	Industri dan pemeliharaan mesin pertanian dan perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
70	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
71	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Investasi	Menengah/Besar
72	Industri mesin tekstil dan mesin percetakan	Unit/tahun	Kapasitas > 100
73	mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan, mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
74	Komponen dan suku cadang mesin industri kusus dan pemeliharaannya	Investasi	Menengah/Besar
75	mesin kantor dan akuntansi manual dan elektronika	Investasi	Menengah
76	Industri mesin jahit	Unit/tahun	Kapasitas > 500
77	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	Kapasitas > 30
78	Mesin fluida, mesin pendingin	Investasi	Menengah/Besar
79	Mesin dan perlengkapan ytslo: pemanas air dan mesin ytdl	Investasi	Menengah/Besar
80	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl, mesin	Investasi	Menengah/Besar
82	Mesin pembangkit listrik dan motor listrik	Investasi	Menengah/Besar
83	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000
84	Panel listrik dan sweet geer	Investasi	Menengah/Besar
85	Mesin las listrik dan pemeliharaan dan perbaikan masinnya	Investasi	Menengah/Besar
86	Industri radio dan TV	Investasi	Menengah/Besar
87	Industri alat komunikasi	Investasi	Menengah/Besar
88	peralatan dan perlengkapan Sinar X	Investasi	Menengah/Besar
89	Sub assembly dan elektronika	Investasi	Menengah/Besar
90	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi	Menengah/Besar
91	Industri acuumulator listrik	Investasi	Menengah/Besar
92	Industri lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Investasi	Menengah/Besar
93	Industri lampu tabung gas ( lampu pembuang muatan listrik )	Investasi	Menengah/Besar
94	Industri komponen lampu listrik, kabel listrik, kabel telpon, alat listrik dan komponen lainnya	Investasi	Menengah/Besar
95	Bangunan baru kapal	DWT	100 ≤ kapasitas ≤ 3.000
96	Motor pembakaran dalam kapal, peralatan dan perlengkapan kapal, perbaikan kapal, pemotongan kapal	Investasi	Menengah/Besar
97	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup,., kendaraan roda	Investasi	Menengah/Besar

	empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektropleting		
98	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektropleting	Investasi	Menengah/Besar
99	Kendaraan bermotor roda dua/ tiga, dan pembuatan komponen perlengkapan kendaraan tsb	Investasi	Menengah/Besar
100	Industri sepeda dan industri perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
101	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi	Menengah/Besar
102	Industri alat optik dan teropong untuk ilmu pengetahuan	Investasi	Menengah/Besar
103	Kamera fotografi, kamera simatografi dan proyektor perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
104	Industri jam tangan dan sejenisnya		
105	Berlian, perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 600 juta
106	Industri perhiasan untuk barang pribadi dari bahan logam mulia, dan bahan bukan logam mulia	Rupiah	Investasi > 400 juta
107	Stck, bad dan sejenisnya, bola, mainan anak-anak	Investasi	Menengah/Besar
108	Pena, pensil serta perlengkapannya dan pita mesin tulis/ gambar	Investasi	Menengah/Besar
109	Payung kain, payung plastik dan sejenisnya	Investasi	Menengah
110	Industri kerupuk	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
111	Industri sabun	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
112	Industri rokok	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
113	Industri genteng	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
114	Furniture	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
115	Perusahaan kosmetik	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
116	Peleburan mas	Investasi	Menengah
117	Rumah Potong ayam dan pengolahan daging	Investasi	Menengah
118	Industri barang dari semen	Investasi	Menengah
119	Perakitan barang elektronik	Investasi	Menengah

120	Purniture dari aluminium dan rotan	Investasi	Menengah
121	Industri formulasi pestisida	Investasi	Menengah
122	Penjernih air, Kertars Box	Investasi	Menengah
123	Farmasi	Investasi	Menengah
124	Corrugated dan offset packaging MFG	Investasi	Menengah
125	Keramik Mozaik	Investasi	Menengah/Besar
126	Pipa Stainless		
127	Sari daging olahan, daging baku, daging olah tanpa kedap air, daging dalam kemasan, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan kental	Investasi	Menengah/Besar
128	Mentega, keju, es krim susu dan makanan dari susu lainnya	Investasi	Menengah/Besar
129	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati, margarin	Investasi	Menengah/Besar
130	Minyak goreng kelapa	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
131	Minyak goreng kelapa sawit dan minyak nabati atau hewani dan olahan minyak makan nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
132	Tepung terigu		
133	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya - Makanan dari tepung terigu	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
134	Pembuatan gula lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
135	Sirup dari bahan gula	Ton/tahun	Pemakaian gula > 200
136	Pengolahan gula lain selain sirup		
137	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Produksi riil > 1.000
138	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari bui kayu	Ton/tahun	Pengolahan . 9.000
139	Sagu; pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/tahun	Produksi riil > 6.000
140	Tahu	Ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
141	Komponen bumbu masak	Ton/tahun	Produksi riil > 2.600
142	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	Investasi	Menengah/Besar
143	Garam meja, garam bata dan garam lainnya	Investasi	Menengah
144	Industri aneka tenun	Investasi	Menengah/Besar
145	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh	Investasi	Menengah/Besar



	tumbuhan - Kin celup dari serat hewani dan campuran serat sintetis dan setengah sintetis, tumbuh tumbuhan - Pelusuhan/ pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan		
146	Kain cetak, pembatikan, karung goni	Investasi	Menengah
147	Penggergajian dan pengawetan kayu, dan komponen rumah dari kayu	Investasi	Menengah/Besar
148	Decorative Playwood, Particle wood, hard wood, dan balck wood	Investasi	Menengah/Besar
149	Rotan mentah dan rotan setengahjadi, sumpit,tusuk gigi, dan sendok eskrim dari kayu, sumpit dan tusuk sate dari bambu	Investasi	Menengah/Besar
150	Perabot kelengkapan dari kayu, meubel, kotak TV, dan rotam barang jadi	Investasi	Menengah/Besar
151	Kertas koran, kertas tulis,dan cetak,kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/jasa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi	Menengah/Besar
152	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi	Menengah/Besar
153	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, ketras tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi	Menengah/Besar
154	Kertas karton bergelombang, berkerut,berkisut, kertas dan kertas karton ytdl hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas klainnya	Investasi	Menengah/Besar
155	Kertas dan kerton berlapis, kertas stasionery, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm	Investasi	Menengah/Besar
156	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi	Menengah/Besar
157	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam( lead Oxida ) atau senyawa crom, pigmen dengan dasar campuran sinc sulphide dan barium sulphate pigmen dari logam/ tanah, bahan pewarna/ pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/ pigmen zat anorganik, pigmen zat pewarna textil	Investasi	Menengah/Besar
158	Hasil antara phenol dan hasil	Investasi	Menengah/Besar

	antara anilin dan turunnannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/ pigmen lainnya hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dills, zat warna dan pigmen		
159	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya	Investasi	Menengah/Besar
160	Alkyl benzene, tri chloro benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitrile polymer ( SAN ) benzene dan turunan lainnya.	Investasi	Menengah/Besar
161	Benzaldehyde, benzoic acid, benzil alcohol, benzil chloride, caprolactam, toluene dan turunan lainnya	Investasi	Menengah/Besar
162	Phthalic anhydride, pure terephthalic acid ( PTA ) cumene xylene dan turunan lainnya	Investasi	Menengah/Besar
163	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara	Investasi	Menengah/Besar
164	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya	Investasi	Menengah/Besar
165	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia Khusus	Investasi	Menengah/Besar
166	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phthalate ( DINP ), diisodecyl phthalate (DHP), acetonitrile, Carbonil sulfat, diethyl phthalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya	Investasi	Menengah/Besar
167	Ester : Lauric Acid, Oxalic acid, Asetic, ester lainnya	Investasi	Menengah/Besar
168	Asam organik: Citric, oxalic, formic ( asam semut ), tannic, tartaric, adipic acid, asetic, fatty gluconic, picric, asetic acid ( sintetik bukan dari kayu ) palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya	Investasi	Menengah/Besar
169	Zak aktif permukaan: alkyl sulphonat/ linear alkyl sulfonate ( LAS ), alkyl benzene sulphonat, alkyl olefin sulfat (	Investasi	Menengah/Besar

	AOS), alkyl sulfat, sodium alkyl sulfhate, sodium lauryl sulfat , alkyl eter sulfat/ alkyl eter aurel sulfat, zat aktif permukaan lainnya		
170	Bahan pengawet formalin : ( larutan formal dehide ), nipagin,nipazol, asam sorbat,natrit formal dehide sulfaksilat, nitrit isoaskorbat,nitrit dehydrocetate, bahan pengawet lainnya.	Investasi	Menengah/Besar
171	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lainnya : Bio gas	Investasi	Menengah/Besar
172	Polydric alkohol, mannitol,Dglusitol, plydric alkohollainnnya : Bio gas	Investasi	Menengah/Besar
173	Bahan organik lain : mono sodium glutamate ( MSG ), kalsium sitrat, sacharin, natrium silamat, garam garam streat, bahan organik lainnya	Investasi	Menengah/Besar
174	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm	Investasi	Menengah/Besar
175	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk batuan,pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/ non sintetis	Investasi	Menengah/Besar
176	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	Investasi	Menengah/Besar
177	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri pupuk lain	Investasi	Menengah/Besar
178	Damar : alkyl dan plister, amino ( aminoplas), poliamida, apokside,penolc, silicone, damar buatan lainnya.	Investasi	Menengah/Besar
179	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri damar buatan ( resin sintetis) dab bahan elastik	Investasi	Menengah/Besar
180	Lateks sintetis, polybutadine(BR) polyclorobutadin styrene (CR), polycloropene ( neoprene), butil ruber(BR),acrylonitrile butadine ruber ( NBR), etylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan	Investasi	Menengah/Besar
181	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 juta
182	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama ( Industri manufacturing)	Investasi	Menengah/Besar
183	Bahan baku pengatur tubuh senyawa: napathele, phenoty, ethylene	Investasi	Menengah/Besar

	generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya		
184	Industri cat, pernis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/ cat lainnya dari polister yang dilarutkan dalam media bukan air	Investasi	Menengah/Besar
185	Cat anti lumut/ anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air	Investasi	Menengah/Besar
186	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat//cat dasar cat lain dari bahan lain yang dilarutkan dalam media bukan air	Investasi	Menengah/Besar
187	cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polimer vinil atau acrylic,yang dilarutkan dalam media air	Investasi	Menengah/Besar
188	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat//cat dasar cat lain dari bahan lain yang dilarutkan dalam media bukan air	Investasi	Menengah/Besar
189	cat lain dari bahan polymer cinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air	Investasi	Menengah/Besar
190	Pernis, lak( lacquers), dempul,plamur,: cat/ pernis dan lak lainnya	Investasi	Menengah/Besar
191	hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak	Investasi	Menengah/Besar
192	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah  Rupiah Rupiah	Investasi > 600 juta  Investasi > 600 juta Investasi > 600 juta
193	Sediaan; rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 600 juta
194	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
195	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kosmetik		
196	perekat dari bahan alami, perekat damar sintetis thermoplastik( dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg ), perekat dari damar sintetis thermoseting ( dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya, hasil ikutan jasa/sisa penunjang industri perekat	Investasi	Menengah/Besar
197	tinta tulis, tinta cetak, tinta	Investasi	Menengah/Besar

	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta		
198	Industri pengolahan paha kodok, industri pasta ubi jalar	Investasi	Menengah/Besar
199	Industri venner kayu karet, industri aspal goreng/ aspal mix, industri MDF kayu karet	Investasi	Menengah/Besar
200	Industri Karosesri Mobil	Investasi	Menengah/Besar
201	Industri gas o2 dan N2	Investasi	Menengah/Besar
202	Industri kelapa sawit	Investasi	Menengah/Besar
203	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat	Investasi	Menengah/Besar
204	Sales dan servis kendaraan bermotor	Investasi	Menengah/Besar
205	Industri wood working, industri pengolah kayu	Investasi	Menengah/Besar
206	Stasiun pemanas crude oil,	Investasi	Menengah/Besar
207	Industri barang-barang dari plastik, industri gula pasir putih, industri penggilingan karet shoet	Investasi	Menengah/Besar
208	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000
209	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi; - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha m2	Luas < 5 Luas < 20.000
210	Show room kendaraan/furniture, dll	m2	Luas > 500
211	Bengkel, service kendaraan	m2	Luas > 250
212	Gudang depo	m2	Luas > 500
213	Industry handycraft, kerajinan	orang	Tenaga kerja > 30
214	Museum, gallaery dan sejenisnya	m2	Luas > 1.000
215	Art shop	m2	Luas > 5.000
216	Panti mandi uap/spa	M2	Luas > 5.000
217	Bar, karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya	-	Semua besaran
218	Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu	-	Semua besaran
219	Industri Saos		
220	Industri kaca		
221	Gudang rongsok		
222	Industri pembuatan mesin tenun		
223	Pertokoan		
224	Industri pemecah batu		
225	Industri pelinting rokok		
226	Gudang tembakau		
227	Usaha pengeringan ikan teri		
228	Industri plastik lembaran		
229	Kemasan karton	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 4.000
230	Paku, kawat, bendrat	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 8 juta
231	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil $\geq$ 1.000
232	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil $\geq$ 1.500
233	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Yard/tahun	Produksi riil $\geq$ 7,5 juta

234	Rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 3.000
235	Produksi rokok	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
236	Pengolahan biji mete	Ton/hari	Produksi riil $\geq$ 15
237	Minyak mete	Ton/hari	Produksi riil $\geq$ 20
238	Album foto	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.200
239	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/hari	Produksi riil $\geq$ 1.500
241	Pengolahan tempurung kelapa	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.500
242	Pengolah minyak randu		
243	Buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200
244	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) - Sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200 Produksi riil $\geq$ 2.200
245	- Air sari pekat buah-buahan - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000 Produksi riil $\geq$ 2.200 Produksi riil $\geq$ 2.500
246	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau nerkulit keras yang dikalengkan	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200
247	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.200
248	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
249	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
250	Teh ekstrak	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000
251	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
252	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 93 dengan penggunaan areal : a. Urban : - Metropolitan ; - Kota besar ; - Kota kecil ; b. Rural/pedesaan ; atau c. Investasi	Ha Ha Ha Ha rupiah	Luas < 5 Luas < 10 Luas < 15 Luas < 30 Investasi > 600 juta

**H. Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jensi Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I Sumber Daya Air</b>			
1	Pembangunan bendungan/waduk ; a. Pembangunan bendungan/waduk atau tampungan air lainnya, - Tinggi; - Luas genangan - Volume tampungan b. Rehabilitasi bendungan waduk atau tampungan air lainnya, - Tinggi; - Luas genangan - Volume tampungan	 m Ha m3  m Ha m3	 $6 \leq \text{tinggi} \leq 15$ $50 < \text{Luas} \leq 200$ $300.000 \leq \text{volume} \leq 500.000$  $6 \leq \text{tinggi} \leq 15$ $50 < \text{Luas} \leq 200$ $300.000 \leq \text{volume} \leq 500.000$
2	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas, b. Peningkatan daya luas, c. Pencetakan sawah, luas (per kelompok)	 Ha Ha Ha	 $500 \leq \text{luas} \leq 2.000$ $500 \leq \text{luas} \leq 1.000$ $100 \leq \text{luas} \leq 500$
3	Pengembangan rawa (reklasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	$500 \leq \text{luas} \leq 1.000$
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (sea wall/revetment) b. Tegak lurus pantai (groin break water)	 Km m	 Panjang > 1 $10 \leq \text{panjang} \leq 500$
5	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. a. Di kota ; - Panjang, atau - Volume pengerukan b. Di pedesaan ; - Panjang, atau - Volume pengerukan	 Km m3  Km m3	 $3 \leq \text{panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{volume} < 500.000$  $5 \leq \text{panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{volume} < 500.000$
<b>II Jalan dan jembatan</b>			
6	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan) a. Di kota, - Panjang, atau - Luas pengadaan tanah b. Di pedesaan; - Panjang, atau - Luas pengadaan tanah	 Km Ha  Km Ha	 $3 < \text{panjang} < 10$ $5 < \text{luas} < 10$  $10 < \text{panjang} < 30$ $10 < \text{luas} < 30$

7	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan. a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over., panjang: b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air), panjang bentang utama	Km  m	Panjang < 2  100 ≤ bentang utama < 500
<b>III Kecipta-karyaan</b>			
8	Persampahan : a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. - Luas landfill, atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut - Luas landfill, atau - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station; kapasitas d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu; kapasitas e. Pembangunan incinerator; kapasitas f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos; kapasitas g. Transportasi sampah dengan kereta api; kapasitas	Ha Ton  Ha Ton  Ton/tahun  Ton  Ton/hari  Ton/ha  Ton/ha	Luas < 10 Kapasitas < 10.000  Luas < 5 Kapasitas < 5.000  Kapasitas < 1.000  Kapasitas < 500  Kapasitas < 500  50 ≤ kapasitas < 100  Kapasitas < 500
9	Pembangunan perumahan/pemukiman; luas	ha	Luas ≤ 100
10	Air limbah domestik/pemukiman : a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (ILPT) termasuk fasilitas penunjang, - Luas, atau - kapasitas b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), - Luas, atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/pemukiman, - Luas layanan, atau - Debit air limbah	Ha m <sup>3</sup> /hari  Ha m <sup>3</sup> /hari  Ha m <sup>3</sup> /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11  Luas < 3 Beban < 2,4  Luas < 500 Debit < 16.000
11	Drainase permukiman/perkotaan; a. Pembangunan saluran primer dan sekunder; panjang b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman; luas	Km  Ha	Panjang < 10  1 ≤ luas < 5
12	Air minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa	Ha  Km	100 ≤ luas < 500  8 ≤ panjang < 10



	<p>transmisi, panjang</p> <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai/danau</li> <li>- Mata air</li> </ul> <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM</li> <li>- Kegiatan lain dengan tujuan komersil</li> </ul>	<p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p>	<p><math>50 \leq \text{debit} &lt; 250</math></p> <p><math>2,5 \leq \text{debit} &lt; 250</math></p> <p><math>50 \leq \text{debit} &lt; 100</math></p> <p><math>2,5 \leq \text{debit} &lt; 50</math></p> <p><math>1,0 \leq \text{debit} &lt; 50</math></p>
13	<p>Pembanguna gedung di atas tanah/bawah tanah:</p> <p>a. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid maupun mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan wihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>c. fungsi sosial dan budaya; meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p><math>5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000</math></p> <p><math>5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000</math></p> <p><math>5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000</math></p>
14	Pengerukan sedimen pada drainase primer (chanel dredging)	m3	Volume < 100.000
15	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km ha	Jarak < 5 Luas < 1
16	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	$30 \leq x \leq 50$

#### I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	<b>Mineral, Batubara, dan Panas Bumi</b>		
1	<p>Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan delieasi 3 dimensi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemboran</li> <li>- Pembuatan paritan</li> <li>- Lubang bor</li> <li>- Shaft</li> <li>- terowongan</li> </ul>	-	Semua besaran
2	<p>Mineral, batu bara dan pans bumi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas perizinan, atau</li> <li>- luas daerah terbuka untuk pertambangan</li> </ul>	<p>Ha</p> <p>Ha (kumulatif/tahun)</p>	<p><math>5 &lt; \text{luas} &lt; 200</math></p> <p><math>5 &lt; \text{luas} &lt; 50</math></p>

3	Tahap operasi produksi a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik b. Batubara/gambut. - Kapasitas, dan/atau - Jumlah mineral penutup yang dipindahkan c. Mineral logam, - Kapasitas, dan/atau - Jumlah mineral penutup yang dipindahkan d. Mineral bukan logam atau mineral batuan, - Kapasitas, dan/atau - Jumlah mineral penutup yang dipindahkan e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	MW  Ton/tahun Ton/tahun  Ton/tahun Ton/tahun  Ton/tahun Ton/tahun  Liter/detik	Daya < 55  100.000 < kapasitas < 1 juta 400.000 < volume < 4 juta  Kapasitas < 300.000 Volume < 1 juta  50.000 < kapasitas < 250.000 200.000 < volume < 1 juta  Debit < 50
<b>II Minyak dan Gas Bumi</b>			
1	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (jumlah total lapangan semua sumur)
3	Pembangunan kilang, - LPG - LNG - Minyak	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4	Pembangunan kilang biofuel	Ton/tahun	Produksi 30.000
5	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Ton/tahun	Produksi < 10.000
7	Survei seismik di darat	-	Semua besaran
8	Survei seismik di laut	-	Semua besaran
9	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat	-	Semua besaran
10	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut	-	Semua besaran
11	Pemboran eksplorasi CBM/gas metana B di darat	-	Semua besaran
12	Pengembangan eksplorasi CBM/gas metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
14	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut, - Panjang, atau - Tekanan	Km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
15	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perrairan	Kiloliter	Semua besaran

16	Stasiun kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran
17	Blending premix, bahan bakar khusus	Ton/tahun	Semua besaran
18	Blending minyak pelumas	Ton/tahun	Semua besaran
19	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran
20	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	Kilo liter	Semua besaran
21	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
22	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
23	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
<b>III Listrik dan Pemanfaatan Energi</b>			
1	a. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik, - SUTT, - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) - Kabel laut tegangan tinggi b. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	KV KV KV KV	Tegangan $\leq$ 150 Tegangan $\leq$ 150 Tegangan $\leq$ 150 Tegangan $\leq$ 20
2	PLTU batubara ( dalam 1 lokas )	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
3	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{daya} < 100$
4	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
5	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
6	PLTP	MW	$20 \leq \text{daya} < 100$
7	PLTA dengan, - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan	m MW Ha	$5 \leq \text{tinggi} < 15$ $5 \leq \text{daya} < 50$ $10 \leq \text{luas} < 200$
8	Pusat tenaga listrik jenis lain, - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut; - Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	$1 \leq \text{daya} < 10$ $1 \leq \text{daya} < 10$ $1 \leq \text{daya} < 10$
9	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	$0,5 < \text{daya} < 10$

#### J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Daya tarik wisata (buatan/binaan), - Kebun raya dan kebun binatang - Taman buru dan kebun buru - Theme park (taman bertema) - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
2	Jasa makanan dan minuman, - Restoran - Rumah makan; luas lahan yang digunakan - Bar - Kafe - Jasa boga - Jasa makanan dan minuman lainnya	- m2 - - - -	Semua besaran Luas lahan $>$ 1.000 Cukup SOP Cukup SOP Semua besaran Semua besaran

3	Penyediaan akomodasi, - Hotel - Villa - Pondok wisata - Bumi perkemahan - Persinggahan karavan - Penyediaan akomodasi lainnya	- - - - - -	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
4	Spa		Cukup SOP

#### K. Bidang Pengembangan Nuklir

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Kedokteran Nuklir In vivo di luar kegiatan rumah sakit	instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. - Daya termal	kW	Daya < 100
3	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. a. Fabrikasi bahan bakar nuklir; produksi b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi yellow cake c. Pembangunan irradiator (tipe kolam) - Aktifitas sumber	Elemen bakar/tahun  Ton/tahun  TBq, atau Ci	Produksi < 125  Produksi < 100  Aktifitas < 37.000 Aktifitas < 100.000
4	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo		Semua besaran
5	Jenis-jenis industri penghasil TENORM		Semua besaran

#### L. Bidang Kesehatan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
3	Laboratorium kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran
4	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
5	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL
6	Klinik kesehatan		Wajib SPPL
7	Klinik bersalin		Wajib SPPL
8	Pedagang besar farmasi		Wajib SPPL
9	Toko obat		Wajib SPPL
10	Apotek		Wajib SPPL
11	- Praktik dokter umum - Praktik dokter gigi - Praktik dokter spesialis - Praktik bidan		Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL

**M. Bidang Pengelolaan Limbah B3**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

  
BUPATI TEGAL, 4-  
AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 Juli 2011

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Nama pemrakarsa : \_\_\_\_\_
3. Alamat kantor, nomor telepon/fax : \_\_\_\_\_

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan : \_\_\_\_\_
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan : \_\_\_\_\_

*Keterangan:*

*Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.*

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : \_\_\_\_\_ (satuan)

*Keterangan:*

*Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:*

1. *Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
2. *Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak*
3. *Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan*
4. *Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*

5. *Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. **Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan**

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

**Contoh: Kegiatan Peternakan**

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

*(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))*

III. **DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.**

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p> <p>3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh:</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p> <p>Penurunan kualitas udara akibat pembakaran</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh:</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m<sup>3</sup>/minggu.</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan Untuk menjelaskan Dampak lingkungan yang akan terjadi)</p>

#### IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

#### V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

  
 W. BUPATI TEGAL, A.  
 W. AGUS RIYANTO



**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 42 TAHUN 2011**  
**TANGGAL: 25 JULI 2011**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha : .....
- Alamat perusahaan/usaha : .....
- Nomor telp. Perusahaan : .....
- Jenis Usaha/sifat usaha : .....
- Kapasitas Produksi : .....
- Perizinan yang dimiliki : .....
- Keperluan : .....
- Besarnya modal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Tanggal, Bulan, Tahun

Menyetujui,  
Kepala Instansi Lingkungan  
Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota

Yang menyatakan,

Materai Rp.6.000,-  
Tanda tangan  
Cap perusahaan

N A M A

(.....)  
NIP.

N A M A

(.....)

Catatan:

Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan.

BUPATI TEGAL, A.



Mr AGUS RIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 42 TAHUN 2011  
TANGGAL : 25 Juli 2011

FORMAT DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diformasikan identitas perusahaan, perizinan yang telah dimiliki dan latar belakang kegiatan.

2. Ruang Lingkup

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi :

- a. kegiatan yang telah berjalan ;
- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan ( apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan , hal ini agar diinformasikan didalam bagian ini.

3. Kajian evaluasi terhadap kajian yang berjalan

Pada bagian ini beberapa komponen yang perlu disajikan sebagai dasar untuk melakukan kajian evaluasi dampak, adalah sebagai berikut ;

- a. Komponen kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak,
- b. Data-data jenis, parameter, sifat, dan jumlah bahan pencemar/ buangan/ limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak,
- c. Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena dampak,
- d. Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan,
- e. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan apabila telah ada upaya-upaya tersebut,
- f. Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan sekitar.

Kajian evaluasi seharusnya dapat menjawab keterkaitan antara komponen-komponen tersebut diatas , sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai dampak-dampak yang dihasilkan , pengaruhnya terhadap lingkungan serta upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga tidak mencemari lingkungan.

Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengelolaan dan pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
- b. Tolak ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;
- c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;

- e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup (peta, sketsa, gambar) ;
- f. Priode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup , yang memuat :
  - i. Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan lingkungan ;
  - ii. Pengawas pengelolaan lingkungan.

Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
- b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
- c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
- d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat :
  - i. Metode pengumpulan dan analisis data ;
  - ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
  - iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- e. Institusi pemantauan lingkungan hidup yang memuat :
  - i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
  - ii. Pengawas pemantauan lingkungan.

2 BUPATI TEGAL, A.



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2011

TANGGAL: 25 Juli 2011

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

1. Penanggung jawab kegiatan

Nama Perusahaan :

Alamat :

2. Lokasi Kegiatan

wilayah administrasi  
Pemerintahan :

Koordinat:      0      0 "BT / BB sampai      0      '      "BT / BB  
     0      0 "LU / LS sampai      0      '      "LU / LS

Lain-lain:

3. Bidang Usaha dan / atau Kegiatan

Pertahanan dan Keamanan :

Perindustrian :

Pertanian :

Pertambangan dan Energi :

Kehutanan dan Perkebunan :

- Pekerjaan Umum :
- Perhubungan :
- Pariwisata , Seni dan Budaya :
- Transmigrasi dan Pemukiman :  
Perambah Hutan
- Kesehatan :
- Dan lain-lain (tuliskan) :

4. Mulai beroperasi: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ( tanggal / bulan / tahun )


6. Deskripsi usaha dan/ atau kegiatan :

a) Kegiatan utama:

b) Kegiatan Pendukung:

c) Kapasitas:

d) Sarana penunjang:



Catatan :

Berbagai informasi pendukung deskripsi kegiatan yang disampaikan , baik berupa peta, gambar, foto, sketsa,tata letak, dll.

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 USAHA DAN / ATAU KEGIATAN.....

Matriks Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIKELOLA SERTA PARAMETERNYA	SUMBER DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN			
				CARA/ TEKNIK MENGELOLA	LOKASI PENGELOLAAN	HASIL YANG DICAPAI	TINDAKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN* (jika diperlukan)
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

\*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)



DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 USAHA DAN / ATAU KEGIATAN.....

Matriks Pemantauan Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA	SUMBER DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PEMANTAUAN			
				CARA/TEKNIK MENGELOLA	LOKASI PENGELOLAAN	HASIL YANG DICAPAI	TINDAKAN PERBAIKAN PEMANTAUAN* (jika diperlukan)
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

\*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

Catatan :

Format tersebut diatas merupakan muatan minimum yang wajib dilengkapi dalam DPLH.

BUPATI TEGAL, A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

AGUS RIYANTO